

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 .Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020 Partai Demokrat menggelar kongres ke V dengan tujuan untuk memilih Ketua Umum yang baru setelah masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY). SBY, yang merupakan Presiden Indonesia ke-6, telah memimpin partai sejak 2013 setelah menggantikan Anas Urbaningrum, yang tersandung kasus korupsi. Agus Harimurti Yudhoyono (selanjutnya disebut AHY) muncul sebagai calon tunggal dan terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025 (demokrat.or.id, 2020)

Sebelumnya, saat melampirkan formulir pendaftaran calon ketua umum, AHY telah mendapat dukungan 93 persen suara dari DPD maupun DPC. Dukungan dari kader yang melihat AHY sebagai figur potensial untuk memimpin partai memperkuat posisi AHY sehingga tidak ada kandidat lain yang diajukan. Pemilihan secara aklamasi juga bertujuan untuk menjaga soliditas dan kesatuan di internal partai. Dengan hanya satu kandidat yang diajukan dan didukung secara bulat, Partai Demokrat berhasil menghindari perpecahan atau persaingan internal yang mungkin timbul dalam proses pemilihan ketua umum. Pada kongres ke V ini, tidak seperti gelaran kongres-kongres sebelumnya, di tahun ini, Partai Demokrat hanya memakai satu hari saja untuk melaksanakan forum lima tahunan itu. (Azizah, 2024)

Kader Demokrat menginginkan adanya regenerasi kepemimpinan setelah periode panjang di bawah SBY. AHY, sebagai tokoh muda, dipandang tepat untuk membawa pembaruan dan semangat baru dalam partai, terutama dalam menarik pemilih muda. AHY, sebagai putra SBY, melanjutkan tradisi kepemimpinan keluarga Yudhoyono dalam Partai Demokrat. Hal ini dipandang oleh kader sebagai simbol keberlanjutan yang positif dan sebagai upaya melestarikan nilai-nilai perjuangan Partai Demokrat yang telah dibangun SBY sejak mendirikan partai. Dengan hasil kongres ke V ini, AHY menjadi orang kelima yang menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sebelumnya, mereka yang pernah memimpin Partai

Demokrat adalah Subur Budhisantoso (2001-2005), Hadi Utomo (2005 - 2010), Anas Urbaningrum (2010 - 2013), dan Susilo Bambang Yudhoyono. (2013 - 2020). (Achmad Nasrudin Yahya, 2020)

Meskipun AHY terpilih secara aklamasi, terdapat beberapa kader senior partai demokrat yang tidak puas, mereka menganggap proses regenerasi didominasi oleh peran keluarga SBY dan tidak memberikan kader lain untuk bersaing. Kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinan AHY menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (selanjutnya disebut KLB) sebagai cara untuk merebut kendali partai. Mereka menilai AHY kurang efektif dalam memimpin dan menginginkan perubahan kepemimpinan. Pada Maret 2021, kelompok yang menentang kepemimpinan AHY mengadakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kongres Luar Biasa (KLB) yang telah lama dinantikan akhirnya digelar pada 5 Maret 2021, dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2021–2025. Seperti yang telah diperkirakan banyak pihak, Moeldoko terpilih untuk memimpin partai. Dalam pidato kemenangannya, ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mengembalikan kejayaan Partai Demokrat. Selain itu, KLB juga menunjuk Jhoni Allen sebagai Sekretaris Jenderal dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat. (Emirdhani Utama & Pasha Rasjid, 2024)

AHY menegaskan bahwa KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional karena tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Beberapa pihak menyebut KLB ini tidak sah, bahkan ada yang menganggapnya palsu. Terminologi yang digunakan dengan jelas menunjukkan bahwa KLB tersebut tidak memiliki legalitas dan bertentangan dengan konstitusi partai. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meninjau hasil KLB Deli Serdang, sementara Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY meminta agar permohonan pengesahan dari kubu KLB ditolak. Pada akhirnya, Yasonna Laoly mengumumkan bahwa pemerintah menolak permohonan pengukuhan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Keputusan pemerintah dan dukungan dari mayoritas kader memperkuat posisi AHY sebagai pemimpin Partai Demokrat. (Emirdhani Utama & Pasha Rasjid, 2024)

Kemudian, terdapat kader madya, yaitu anggota yang telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah. Kader madya diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam untuk berkontribusi dalam kegiatan partai. Terakhir, ada kader utama, yang merupakan anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Kader utama ini diharapkan menjadi pemimpin yang kompeten dan mampu mengambil peran strategis dalam partai. Dengan sistem kaderisasi yang terstruktur ini, Partai Demokrat berupaya untuk membangun dan mengembangkan kader-kader yang berkualitas, siap untuk menghadapi tantangan dan berkontribusi dalam mencapai tujuan partai. (Demokrat, 2020)

Pasal 13 mengatur tentang anggota kehormatan dan simpatisan dalam Partai Demokrat, yang memiliki peran penting dalam mendukung perjuangan partai. Pertama, anggota kehormatan didefinisikan sebagai setiap individu yang telah memberikan jasa yang signifikan dalam perjuangan partai dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Pengakuan ini menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi mereka yang telah berperan aktif dalam mendukung visi dan misi partai. Selanjutnya, terdapat kategori simpatisan, yang mencakup setiap orang yang mendukung perjuangan partai namun tidak menjadi anggota resmi. Simpatisan ini berperan sebagai pendukung yang memberikan dukungan moral dan material, meskipun mereka tidak terikat secara formal sebagai anggota partai. (Demokrat, 2020)

Dengan adanya pengaturan mengenai anggota kehormatan dan simpatisan, Partai Demokrat menunjukkan komitmennya untuk menghargai semua pihak yang berkontribusi dalam perjuangan partai, baik yang terlibat secara langsung maupun yang memberikan dukungan dari luar. Hal ini menciptakan ikatan yang lebih luas antara partai dan masyarakat, serta memperkuat solidaritas dalam mencapai tujuan bersama. (Demokrat, 2020)

Pasal 14 mengatur tentang pemberhentian anggota dalam Partai Demokrat, yang mencakup beberapa kondisi di mana keanggotaan dapat dihentikan. Pertama, keanggotaan Partai Demokrat akan diberhentikan jika anggota tersebut meninggal dunia. Ini adalah kondisi yang tidak dapat dihindari dan merupakan bagian dari siklus kehidupan. Kedua, anggota dapat mengundurkan diri dari keanggotaan, baik secara tertulis maupun lisan. Proses pengunduran diri ini memberikan kebebasan kepada anggota untuk memilih keluar dari partai sesuai dengan keinginan mereka. Ketiga, keanggotaan juga akan dihentikan jika anggota tersebut menjadi anggota partai politik lain. Hal ini menunjukkan komitmen Partai Demokrat terhadap loyalitas anggotanya dalam berpartai. Terakhir, pemberhentian keanggotaan dapat terjadi jika anggota melanggar Kode Etik, Pakta Integritas, dan Peraturan Organisasi yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap norma-norma ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh partai. (Demokrat, 2020)

Dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, pasal 1 mengatur tentang persyaratan untuk menjadi anggota partai. Pertama, setiap Warga Negara Indonesia yang ingin bergabung dengan Partai Demokrat diwajibkan untuk menyampaikan permohonan kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, atau Dewan Pimpinan Cabang. Proses ini memastikan bahwa setiap calon anggota memiliki saluran resmi untuk mengajukan keanggotaan mereka. Kedua, calon anggota harus bersedia untuk mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh partai. Keterlibatan dalam kegiatan partai merupakan bagian penting dari komitmen seorang anggota untuk mendukung visi dan misi Partai Demokrat. (Demokrat, 2020)

Selanjutnya, calon anggota tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota dari partai politik lainnya. Ketentuan ini menegaskan pentingnya loyalitas dan dedikasi kepada Partai Demokrat. Terakhir, calon anggota diwajibkan untuk melakukan pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Proses pendaftaran ini merupakan langkah formal yang diperlukan untuk mengakui keanggotaan secara resmi. (Demokrat, 2020)

Setelah calon anggota mengisi formulir pendaftaran, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, atau Dewan Pimpinan Cabang bertanggung jawab untuk menerima dan memeriksa formulir tersebut. Selanjutnya, mereka akan melakukan penelitian dan verifikasi untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh pemohon adalah akurat dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Setelah proses verifikasi selesai, pemohon akan diberikan status sebagai anggota partai. Sebagai tanda pengakuan, mereka berhak menerima kartu tanda anggota yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, atau Dewan Pimpinan Cabang. Kartu ini menjadi simbol keanggotaan dan identitas resmi bagi anggota Partai Demokrat. (Demokrat, 2020)

Pasal 2 dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat mengatur tentang kewajiban anggota. Pertama, setiap anggota diwajibkan untuk menaati dan menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Organisasi Partai. Ketaatan terhadap dokumen-dokumen ini merupakan landasan penting bagi setiap anggota untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh partai. Kedua, anggota juga harus menaati dan menjalankan keputusan partai yang telah ditetapkan secara sah, serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan. Hal ini menunjukkan pentingnya disiplin dan kesatuan dalam menjalankan visi dan misi partai. Ketiga, anggota diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan partai dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepada mereka. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen individu terhadap partai, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan kolektif dalam mencapai tujuan bersama. (Demokrat, 2020)

Pasal 3 dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat mengatur tentang hak-hak anggota. Pertama, setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan partai yang diperuntukkan bagi seluruh anggota.

Hak ini memberikan kesempatan kepada anggota untuk terlibat aktif dalam berbagai aktivitas dan program yang diselenggarakan oleh partai, sehingga mereka dapat berkontribusi dan memperkuat solidaritas di antara sesama anggota. (Demokrat, 2020)

Kedua, anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus partai atau menduduki jabatan-jabatan lain yang ditetapkan oleh partai. Hak ini mencerminkan prinsip demokrasi dalam partai, di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Ketiga, anggota berhak memberikan usul dan saran kepada Dewan Pimpinan Partai dengan cara yang baik dan sesuai dengan mekanisme partai. Hal ini menunjukkan bahwa partai menghargai masukan dari anggotanya dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. (Demokrat, 2020)

Pasal 4 dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat mengatur tentang sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada anggota dan/atau pengurus partai. Sanksi akan dikenakan apabila anggota dan/atau pengurus melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan Organisasi, serta Keputusan-Keputusan Partai yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh partai. (Demokrat, 2020)

Selain itu, sanksi juga akan diberikan jika anggota melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak mentolerir tindakan ilegal. Terakhir, sanksi dapat dikenakan kepada anggota yang melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai. Tindakan semacam ini dapat berdampak negatif pada reputasi dan integritas partai, sehingga perlu ada konsekuensi bagi mereka yang terlibat. (Demokrat, 2020)

Pasal 6 mengatur tentang mekanisme pemberian sanksi dalam Partai Demokrat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan disiplin dilakukan secara adil dan terstruktur. Pertama, bagi pengurus partai dan kader partai di tingkat pusat, pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Proses ini berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai Pusat dan/atau Mahkamah Partai, yang berfungsi sebagai lembaga yang menilai dan memberikan masukan terkait pelanggaran yang dilakukan. (Demokrat, 2020)

Kedua, untuk pengurus partai dan kader partai di tingkat provinsi, pemberian sanksi juga dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, namun berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Daerah dan/atau Mahkamah Partai. Ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi ditetapkan di tingkat pusat, ada keterlibatan dari struktur daerah dalam proses penilaian. Ketiga, bagi pengurus partai dan kader partai di tingkat Cabang, Anak Cabang, Ranting, dan Anak Ranting, pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Cabang dan/atau Mahkamah. Hal ini memastikan bahwa setiap tingkatan dalam struktur partai memiliki mekanisme untuk memberikan masukan terkait pelanggaran yang terjadi di tingkat mereka. (Demokrat, 2020)

Pasal 7 mengatur tentang mekanisme pembelaan diri bagi pengurus partai dan kader yang dikenakan sanksi. Dalam hal ini, setiap individu yang merasa dirugikan oleh keputusan sanksi memiliki hak untuk mengajukan pembelaan diri. Pengurus partai dan kader yang dikenakan sanksi dapat menyampaikan pembelaan mereka kepada Dewan Kehormatan Partai Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, atau Dewan Kehormatan Cabang, sesuai dengan tingkatan mereka. Selain itu, mereka juga dapat mengajukan pembelaan kepada Mahkamah Partai. (Demokrat, 2020)

Proses ini memberikan kesempatan bagi anggota untuk mempertahankan diri dan menjelaskan posisi mereka terkait sanksi yang dijatuhkan. Dengan adanya mekanisme pembelaan diri ini, Partai Demokrat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keadilan dan transparansi, serta memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan argumen mereka sebelum keputusan akhir diambil. (Demokrat 2020)

Pasal 8 mengatur tata cara pemberhentian anggota dalam Partai Demokrat. Pertama, pemberhentian anggota dilaksanakan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, yang dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau menjadi anggota partai politik lain. Proses ini memastikan bahwa setiap keputusan pemberhentian dilakukan secara resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Demokrat, 2020)

Kedua, bagi anggota yang mendapatkan sanksi akibat perselisihan internal partai, pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan partai lainnya, mereka dapat diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang Dewan Kehormatan dan/atau Mahkamah Partai, yang berfungsi untuk menilai dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran yang dilakukan. Ketiga, keputusan mengenai pelaksanaan pemberhentian tetap dan/atau pemberhentian sementara akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Dengan demikian, pasal ini memberikan panduan yang jelas mengenai proses pemberhentian anggota, serta menegaskan pentingnya keputusan yang diambil secara kolektif dan berdasarkan pertimbangan yang matang. (Demokrat, 2020)

Partai Demokrat menunjukkan komitmennya dalam proses kaderisasi melalui pembentukan Badan Pengembangan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi yang terdapat di berbagai tingkatan kepemimpinan, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kota/kabupaten. Badan ini bertanggung jawab dalam merancang, merekrut, serta membina anggota di daerah, mengoptimalkan dan mengembangkan organisasi, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap struktur Partai di tingkat daerah. Selain itu, badan ini juga berperan dalam memberikan supervisi dan

asistensi dalam pengorganisasian satuan tugas, baik internal maupun eksternal, di wilayah masing-masing.

Berdasarkan Website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia saat ini Partai Demokrat memiliki 342,584 kader. (Portal Publikasi dan Pemilihan, 2023). Pada pemilu 2024 dari delapan partai politik yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (Selanjutnya disebut DPR) Partai Demokrat menjadi partai yang paling sedikit meraih kursi DPR. PDI Perjuangan menjadi yang terbanyak meraih kursi DPR dengan 110 kursi, Partai Golkar 102 kursi, Partai Gerindra 86 kursi, Partai Nasdem 69 kursi, PKS 53 kursi, PAN 48 kursi, Partai Demokrat 44 kursi. (Randra, 2024)

Sebagai ketua umum Partai Demokrat AHY memiliki kewenangan dalam menentukan para calon anggota legislatif (Selanjutnya disebut caleg) yang akan berlaga pada pemilihan umum 2024, salah satunya pada daerah pemilihan (dapil) Jakarta yaitu :

Tabel 1.1 Daftar Caleg Partai Demokrat Dapil Jakarta

Dapil	Nomor Urut	Nama	Domisili
DKI Jakarta I	1	Dr. Adi Kurnia Setiadi, S.H., M.H	Jakarta Timur
DKI Jakarta I	2	Raymon Aprinaldi, B.Sc., M.B.A	Kota Depok
DKI Jakarta I	3	Suci Ayu Wandini	Jakarta Timur
DKI Jakarta I	4	MR. Eki Pitung	Jakarta Timur
DKI Jakarta I	5	Andi Jehan Indira Zhazha	Jakarta Timur
DKI Jakarta I	6	Mohamad Aly Shobat	Jakarta Timur
DKI Jakarta II	1	Hj. Melani Leimena Suharli	Jakarta Selatan
DKI Jakarta II	2	Syahrial Nasution , S.E.	Jakarta Selatan

DKI Jakarta II	3	Dr. Hendra Hartanto , S.T., M.T.	Jakarta Selatan
DKI Jakarta II	4	Tatyana Sentani Sutara	Jakarta Selatan
DKI Jakarta II	5	Fajar Sidik	Jakarta Selatan
DKI Jakarta II	6	Prof. Dr. dr. James Tangkudung , Sportmed., M.Pd.	Jakarta Selatan
DKI Jakarta II	7	Eko Sapta Putra	Jakarta Selatan
DKI Jakarta III	1	Santoso ,S.H., M.H.	Jakarta Utara
DKI Jakarta III	2	Eko Cahyo Wibowo , S.H., M.H.	Jakarta Utara
DKI Jakarta III	3	Nurwayah , S.Pd	Jakarta Utara
DKI Jakarta III	4	Risan , M.Si., M.H.	Jakarta Barat
DKI Jakarta III	5	Ir. F.A. Manara Lodewijik H.	Jakarta Pusat
DKI Jakarta III	6	Mince Phiter	Jakarta Utara
DKI Jakarta III	7	Dr. Togar Situmorang , S.H., M.H., M.A.P.	Jakarta Timur

(Demokrat, 2023)

Dari daftar nama-nama calon anggota legislatif Partai Demokrat daerah pemilihan Jakarta 2024 diatas,tidak semua merupakan kader Partai Demokrat, seperti Muhammad Aly Shobat caleg Partai Demokrat Dapil Jakarta I nomor urut 6 ini pada tahun 2019 merupakan caleg dari Partai Gerindra (Instagram @aly.shobat),Fajar Sidik caleg Partai Demokrat Dapil Jakarta II nomor urut 5 ini merupakan sekretaris fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Partai Gerindra dan caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra pada tahun 2019. (Carina, 2016)

Pengkaderan Partai Demokrat diwarnai kontradiksi karena AHY sendiri sebelumnya adalah seorang yang berkarir di Militer yang secara tiba-tiba masuk ke dalam dunia politik karena dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 oleh Partai Demokrat yang saat itu dipimpin oleh SBY. Setelah kalah dalam pilkada AHY dipercaya menjadi komanda satuan tugas bersama Partai Demokrat untuk pemenangan pemilu 2019 dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Dan pada tahun 2020 AHY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi. (SINDOnews, 2023)

Muncul kritik bahwa partai cenderung mengutamakan keluarga dari pendiri partai atau elit tertentu dalam hal ini adalah keluarga SBY. Karena karier politik seorang kader idealnya berkembang secara berjenjang, dimulai dari tingkat lokal, melalui pengalaman organisasi, hingga ke posisi nasional. Dalam Kongres 2020, AHY terpilih secara aklamasi tanpa adanya kompetisi nyata. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana demokrasi internal partai benar-benar diterapkan. Dominasi keluarga SBY, dengan posisi strategis yang dipegang oleh putra-putranya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum dan Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai tokoh partai, menunjukkan adanya sentralisasi kekuasaan. Hal ini dapat membatasi kompetisi sehat di internal partai. (Rahmat, 2021)

Alasan penulis memilih penelitian ini karena AHY yang berkarir di militer secara tiba-tiba pensiun dan masuk ke dalam dunia politik karena dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 oleh Partai Demokrat yang saat itu dipimpin oleh ayahnya sendiri yaitu SBY, dan sekarang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Penulis ingin melihat bagaimana seorang AHY yang belum lama bergabung ke Partai Demokrat memimpin kaderisasi Partai Demokrat.

## **1.2 .Rumusan Masalah**

Baik atau buruknya partai politik dilihat beberapa aspek diantaranya hasil pemilu, regenerasi kepemimpinan partai, munculnya kader-kader yang menjadi tokoh, ada atau tidak kader partai politik yang hengkang, ada atau tidaknya kader partai yang terjerat korupsi. Sehingga perlu kita ketahui bagaimana sistem

kaderisasi partai politik sehingga dapat kita pelajari dan evaluasi dalam partai politik.

### **1.3 .Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana sistem pengaderan Partai Demokrat yang diterapkan di bawah kepemimpinan AHY ?
2. Faktor-Faktor apasaja yang menentukan proses pengkaderan seorang kader Partai Demokrat?

### **1.4 .Tujuan dan Manfaat**

#### **1.4.1 .Tujuan Penelitian**

1. Untuk menggali dan memahami secara mendalam bagaimana Partai Demokrat dibawah kepemimpinan AHY melakukan proses pengaderan. Ini termasuk bagaimana partai merekrut, melatih, dan mengembangkan kader-kadernya sehingga menghasilkan kader-kader yang kompeten, loyal, dan mampu menjalankan tugas-tugas politik dengan baik. Ini juga mencakup evaluasi terhadap keberhasilan kader dalam menduduki posisi strategis, baik di internal partai maupun dalam jabatan publik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apasaja yang menentukan seorang kader dalam menjalani proses pengaderan.mulai dari bergabung,proses berjenjang dalam kaderisasi,sampai proses pencalonan kader menjadi calon anggota legislatif

#### **1.4.2 .Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pengkaderan dalam partai politik dengan memberikan data empiris dari kasus Partai Demokrat.Memberikan kontribusi pada studi tentang organisasi politik, khususnya dalam hal bagaimana

partai politik membangun dan mengelola sumber daya manusia mereka. Ini dapat menambah pemahaman teoritis tentang struktur, proses, dan dinamika internal dalam partai politik.

#### Manfaat Praktis

Menambah wawasan tentang Partai Demokrat dalam menanamkan loyalitas dan ideologi pada kadernya. Memahami sistem pengkaderan bekerja di berbagai tingkatan organisasi, Partai Demokrat dapat memperkuat struktur dan organisasi internal partai.

### 1.5 .Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam memahami pembahasan yang dikaji secara mendalam dalam penelitian ini, diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan. Sistematika ini berfungsi sebagai kerangka dan pedoman dalam penyusunan skripsi, yang menguraikan isi setiap bab dalam penelitian secara sistematis.. Adapun sistematika penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal penelitian ini, berisi tentang halaman judul, lembar persetujuan dosen pembimbing, lembar pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti atau utama terdiri dari beberapa bab dan sub bab, yaitu sebagai berikut :

#### BAB 1 : Pendahuluan

Pada bab ini, peneliti menjelaskan uraian permasalahan terkait latar belakang fenomena yang akan dibahas mengenai Partai Demokrat dilihat dari sisi sejarah pendirian, perolehan pemilu, kader-kader penting, dan kesolidan partai demokrat. Selain itu bab ini juga memuat perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan yang diinginkan dari penelitian, sejumlah manfaat yang diperoleh dalam

penelitian, dan sistematika penulisan sebagai pedoman penulisan skripsi.

**BAB II : Kajian Pustaka**

Bab ini berisi tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan tema dan kajian dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan landasan teori serta konsep yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan memahami permasalahan yang dibahas.

**BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ketiga ini, peneliti menjelaskan metode penelitian ilmiah yang mencakup pendekatan penelitian serta langkah-langkah dalam menyusun dan melaksanakan penelitian. Bab ini juga menguraikan teknik pengumpulan data, sumber data, serta metode analisis data yang digunakan.

**BAB IV : Gambaran Umum Dan Analisis**

Dalam bab ini, peneliti akan memberikan gambaran secara umum tentang profiling Partai Demokrat, lalu membahas secara singkat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang berkaitan dengan pengkaderan,. Serta dalam bab ini penulis juga akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian penulis terkait dengan penelitian skripsi penulis.

**BAB V : Penutup**

Selanjutnya menjadi bagian terakhir yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari apa yang penulis teliti terkait dengan sistem pengkaderan Partai Demokrat di Bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.